

**Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam
Prespektif Keimigrasian Indonesia
(Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective
of Indonesian Immigration)**

Della Palupi Anggraeni
Politeknik Imigrasi
Email: ms.dellapalupia@gmail.com

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
tony@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Kewarganegaraan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Dengan adanya kewarganegaraan maka seseorang akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dari sebuah negara. Kewarganegaraan seseorang telah diakui dalam Konvensi Internasional. Dengan adanya konvensi konvensi tersebut, seharusnya tidak ada seorang individu yang hidup tanpa status kewarganegaraan atau biasa disebut sebagai stateless person. Namun walaupun sudah adanya kesepakatan internasional yang mengatur mengenai status Stateless Person menurut aturan internasional, Tetapi eksistensi Stateless Person permanen eksis mendiami daerah kedaulatan suatu negara. Bahkan hak-hak yang mereka miliki menjadi Stateless Person acapkalikali kali dilanggar sang negara dimana Stateless Person tadi berada. Selain stateless person, masalah lain mengenai kewarganegaraan adalah adanya kewarganegaraan ganda atau disebut dengan bipartride. Di indonesia tidak mengenal adanya Kewarganegaraan ganda, melainkan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Stateless person dan anak berkewarganegaraan ganda acapkali menjadi masalah yang harus menjadi perhatian.

Kata Kunci: Keimigrasian, Stateless person, anak berkewarganegaraan ganda

ABSTRACT

Citizenship is the right of everyone without exception. With citizenship, a person will get certainty and protection from a country. The nationality of a person has been recognized in international conventions. With the convention, there should be no individual who lives without citizenship status or is commonly referred to as a stateless person. However, even though there has been an international agreement regulating the status of a Stateless Person according to international rules, the existence of a permanent stateless person inhabits the sovereign area of a country. Even the rights they have to become a Stateless Person are often violated by the country where the Stateless Person is located. Apart from stateless persons, another problem regarding citizenship is the existence of dual citizenship or what is called a bipartite. In Indonesia, there is no dual citizenship, but limited dual citizenship. This has been regulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Stateless persons and children with dual nationalities are often problems that need attention.

.Keywords: Immigration, stateless person, a child with dual nationality

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali. Dengan adanya kewarganegaraan maka seseorang akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dari sebuah negara. Seorang Individu dapat menikmati manfaat baik secara nasional maupun internasional apabila mereka telah mendapatkan pengakuan atas kewarganegaraan dari sebuah negara. Kewarganegaraan seseorang telah diakui dalam Konvensi Internasional yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, Konvensi Internasional tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Hak Anak, dan juga terdapat didalam Konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi¹. Melawan Wanita. Dengan adanya konvensi konvensi tersebut, seharusnya tidak ada seorang individu yang hidup tanpa status kewarganegaraan atau biasa disebut sebagai *stateless person*. Namun walaupun sudah adanya kesepakatan internasional yang mengatur mengenai status *Stateless Person* menurut aturan internasional, Tetapi eksistensi *Stateless Person* permanen eksis mendiami daerah kedaulatan suatu negara. Bahkan hak-hak yang mereka miliki menjadi *Stateless Person* acapkalikali kali dilanggar sang negara dimana *Stateless Person* tadi berada. UNHCR mencatat setidaknya ada lebih dari 1 juta orang hidup tanpa memiliki kewarganegaraan atau menjadi *Stateless person* di seluruh belahan dunia.

Selain *stateless person*, masalah lain mengenai kewarganegaraan adalah adanya kewarganegaraan ganda atau disebut dengan *bipartride*. Di Indonesia tidak mengenal adanya Kewarganegaraan ganda, melainkan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak Berkewarganegaraan Ganda merupakan anak yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c, d, h, t l dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak pada kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang aturan atau kesempatan buat mempunyai 2 (2) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu tetapi telah kawin.

Pembatasan ini diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Anak Berkewarganegaraan Ganda sehabis berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin wajib menyatakan atau memilih satu kewarganegaraannya". Batas ketika yang diberikan dengan tujuan mengungkapkan pernyataan penentuan kewarganegaraan tadi merupakan ditujukan paling lambat 3 (tiga) tahun sehabis anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Hal ini adalah implementasi atas penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda (*bipatride*) menjadi dispensasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yg bersifat terbatas.

Kriteria Anak Berkewarganegaraan Ganda:

- anak yang lahir berdasarkan perkawinan absah berdasarkan seseorang ayah Warga Negara Indonesia & mak Warga Negara Asing;
- anak yang lahir berdasarkan perkawinan yg absah berdasarkan seseorang ayah Warga Negara Asing & mak Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir pada luar perkawinan yg absah berdasarkan seseorang ibu Warga Negara Asing yang diakui sang seseorang ayah Warga Negara Indonesia menjadi anaknya & pengakuan itu dilakukan sebelum anak tadi berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- anak yang dilahirkan pada luar daerah negara Republik Indonesia berdasarkan seseorang ayah & ibu Warga Negara Indonesia yang lantaran ketentuan berdasarkan negara loka anak tadi dilahirkan menaruh kewarganegaraan pada anak yang bersangkutan;

¹ Nurdiana, N. (2014). *PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN*

- anak Warga Negara Indonesia yang lahir pada luar perkawinan yang absah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang diakui secara absah sang ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
- anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia lima (lima) tahun diangkat secara absah menjadi anak sang Warga Negara Asing menurut penetapan pengadilan.

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum memilih pilihan kewarganegaraan & belum berusia 21 (2 puluh satu) tahun bisa diberikan paspor biasa, yang masa berlakunya nir melebihi batas usia anak tadi buat menyatakan menentukan kewarganegaraannya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan stateless person dalam keimigrasian ?
- b. Bagaimana pandangan Anak Berkewarganegaraan dalam keimigrasian?
- c. Bagaimana Imigrasi mengatasi permasalahan Anak berkewarganegaraan ganda?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, analisa ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan melakukan pendekatan perundang undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan pendekatan konsep dalam memecahkan permasalahan

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam analisa q ini memerlukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam analisa ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan . Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam analisa ini adalah karya ilmiah para Sarjana, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan terbitan (media massa) harian atau berkala di bidang hukum keimigrasian makalah-makalah seminar khususnya tentang kewarganegaraan, serta H. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi serta inventarisasi bahanbahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Analisa Data

Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikutnya, dilanjutkan Volume 13, Nomor 3, November 2019 dengan membaca, serta mencari rumusan mengenai teori dan konsep kewarganegaraan. Selanjutnya mengkaji teori dan konsep tersebut dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoritis atau isu hukum yang hendak diteliti. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi, mengkaitkan dan menganalisa semua fakta-fakta dan bahan hukum yang tersedia serta kemudian mencari jawaban atas rumusan masalah.

C. PEMBAHASAN

1. Stateless Person dalam Pandangan keimigrasian

Pada Tahun 1954, ditegaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau selanjutnya dikenal dengan istilah «stateless» adalah seseorang yang tidak dianggap warganegara oleh negara manapun di dalam hukum nasionalnya. N²amun negara Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1954 tersebut maupun Konvensi PBB Tahun 1961

² ROSDIANA, A. C. (2017). *KAJIAN STATELESS PERSON TERHADAP HAK ASASI MANUSIA*.

tentang Upaya untuk Mengurangi Jumlah OrangOrang Tanpa Kewarganegaraan, sehingga pemerintah negara Indonesia tidak mengenali istilah orang-orang «stateless» dan tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tersebut untuk menanganinya.

Dalam pada itu, maka penanganan orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia dilaksanakan oleh jajaran Imigrasi Indonesia sebagaimana penanganan imigran ilegal lainnya.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa mereka ditempatkan dalam pendetensian sementara menunggu proses verifikasi oleh perwakilan negaranya di Indonesia guna pengambilan tindakan lebih lanjut.

2. Anak berkewarganegaraan ganda menurut pandangan keimigrasian

Kewarganegaraan Indonesia telah dibentuk dari dua proses mendasar, yakni periode dekolonisasi & pembangunan bangsa pasca-kolonial di era globalisasi. Kewarganegaraan telah ditinjau sebagai 'konstruksi ideologis politik dan sejarah'.hal ini berakibat pada kasus nasionalisme dan kesetiaan mengambil bagian penting pada seluruh upaya reformasi kewarganegaraan dan hal itu menandai aturan kewarganegaraan & kebijakan pada Indonesia Kewarganegaraan merupakan status ikatan antara hakuniversal setiap manusia buat hidup bebas pada kesetaraan dan pengaturan politik dan sosial yg memerlukan pengaturan dalam konstitusi, yang memberikan proteksikepada tiap tiap orang secara setara di bawah hukum.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan pada pada UUDS 1950 terutama terdapat pada Bagian IV dari Bab III tentang Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Bagian tadi memuat 2 Pasal, yaitu Pasal 5 & 6. Selain itu, pada pada Ketentuan Peralihan Pasal 144 pula disinggung tentang pengaturan terhadap kewarganegaraan. Salah satu bunyi pertimbangan penetapan UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS sebagai UUDS 1950 adalah "Bahwa negara yg berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya nir lain berdasarkan dalam Negara Indonesia yg kemerdekaannya sang Rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yg semula berbentuk republik-kesatuan & kemudian hari menjadi republikfederasi". Pertimbangan tersebut merupakan aplikasi berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI yg antara lain berbunyi: "...dalam waktu yg sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara-Kesatuan, sebagai jelmaan dari dalam Republik Indonesia dari Proklamasi 17 Agustus 1945,...".

Berdasarkan pertimbangan tersebut bisa disimpulkan bahwa Negara RI 1950 adalah penjelmaan Negara RI Proklamasi. Adanya perubahan rumusan Pembukaan, turut mengubah jiwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tetapi karena Pancasila yg sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 masih diakui dalam waktu UUDS 1950 berlaku. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Negara RI tahun 1950 permanen berdasarkan jiwa asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kewarganegaraan RI Ditinjau menurut Undang-Undang Dasar 1945:Khususnya Kewarganegaraan

Peranakan Tionghoa, Dengan demikian, asas kerohanian berdasarkan masyarakat negara adalah permanen Pancasila sesuai dalam waktu UUD 1945 masih diberlakukan. Di sisi lain, bisa diketahui berdasarkan sejarahnya bahwa bentuk Republik 1950 adalah bentuk kompromi antara kekuatan-kekuatan unitaris & federalis. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa nir seluruh pokok-utama pikiran yang mengenai negara maupun rakyat negara menjelma dalam Batang Tubuh UUDS 1950, kecuali jiwa Proklamasi. Jiwa bangsa Indonesia yg menjelma sebagai segenap bangsa Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia dalam daerah Negara Indonesia dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, orang-orang bangsa Indonesia asli dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar dan orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia dalam pasal 1 bab a UU No. 3 Tahun 1946 sudah terlebur menjadi Warga Negara RI dalam Pasal 1 UU No. 62 Tahun 1958.²¹ Maka bila dirunut menurut Naskah PersiapanUUD 1945 pada Muhammad Yamin,Soepomo menyatakan bahwa negara wajib menjaga supaya tidak terdapat masyarakat negarayg mempunyai kewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan atau dubbele onderdaanschap) dan juga yang nirmempunyai kewarganegaraan (staatloosheid). Hal ini harus diatur dengansistem dan peraturan perundang-undangan diIndonesia. Untuk itu, Soepomo mengajukandasar kewarganegaraan Indonesia, yaitu:

1. Ius Sanguinis (prinsip keturunan)

2. Ius Soli (prinsip teritorial)²²³

Dari segi histori tentang bangsa pada arti etnik dalam UUDS ini tidak terlihat dengan kentara, bahwa bangsa yg mendukung dan mendirikan Negara RI adalah segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan keterangan Sebelum perubahan UUD 1945, pengaturanyang berkaitan dengan kewarganegaraan

pada UUD 1945 terdapat pada BAB X yg berjudul Warga Negara. Bab X tadi memuat 2 pasal yaitu Pasal 26 dan 27. Melalui perubahan ke 2 Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang kewarganegaraan dalam UUD 1945 mengalami perubahan. Berbeda menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan juga mengatur mengenai penduduk. Pengaturan tentang rakyat negara & penduduk dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak berhenti di Pasal 26 seperti yg telah tersebut di atas saja, R. Herlambang P. Wiratraman berpendapat bahwa, Hak kewarganegaraan pada konteks kedua Bab tersebut, wajib dibaca secara utuh, tidak boleh dipisahsisihkan kualifikasinya, lantaran perspektif yg diangkat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut adalah bahwa hak-hak mendasar sebagai bagian menurut rakyat negara merupakan segala hak-hak manusia, baik yang sifatnya asasi juga yang lahir karena hukum tertentu, wajib diberikan perlindungannya bagi setiap warga negara. Inilah yg disebut sebagai constitutional rights, atau hak-hak konstitusional, atau hak-hak mendasar, atau hak-hak dasar.

Anak Berkewarganegaraan Ganda merupakan anak yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c, d, h, t l dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia⁴. Anak pada kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang aturan atau kesempatan buat mempunyai 2 (2) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu tetapi telah kawin.

Pembatasan ini diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Anak Berkewarganegaraan Ganda sehabis berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin wajib menyatakan atau memilih satu kewarganegaraannya". Batas ketika yang diberikan dengan tujuan mengungkapkan pernyataan penentuan kewarganegaraan tadi merupakan ditujukan paling lambat 3 (tiga) tahun sehabis anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Hal ini adalah implementasi atas penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda (bipatride) menjadi dispensasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yg bersifat terbatas.

Kriteria Anak Berkewarganegaraan Ganda:

- anak yang lahir berdasarkan perkawinan absah berdasarkan seseorang ayah Warga Negara Indonesia & mak Warga Negara Asing;
- anak yang lahir berdasarkan perkawinan yg absah berdasarkan seseorang ayah Warga Negara Asing & mak Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir pada luar perkawinan yg absah berdasarkan seseorang ibu Warga Negara Asing yang diakui sang seseorang ayah Warga Negara Indonesia menjadi anaknya & pengakuan itu dilakukan sebelum anak tadi berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

³ Arif, S. A. (2020). *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

⁴ Sodiq, Z. A. (2019). *KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS: ANAK LUAR KAWIN YANG LAHIR DI NEGARA PENGANUT IUS SOLI*.

- anak yang dilahirkan pada luar daerah negara Republik Indonesia berdasarkan seseorang ayah & ibu Warga Negara Indonesia yang lantaran ketentuan berdasarkan negara loka anak tadi dilahirkan menaruh kewarganegaraan pada anak yang bersangkutan;
- anak Warga Negara Indonesia yang lahir pada luar perkawinan yang absah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang diakui secara absah sang ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
- anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia lima (lima) tahun diangkat secara absah menjadi anak sang Warga Negara Asing menurut penetapan pengadilan.

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum memilih pilihan kewarganegaraan & belum berusia 21 (2 puluh satu) tahun bisa diberikan paspor biasa, yang masa berlakunya nir melebihi batas usia anak tadi buat menyatakan menentukan kewarganegaraannya. Untuk anak berkewarganegaraan ganda pemegang pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (“UU Kewarganegaraan”), PP No. 2 Tahun 2007, Permenhukham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006. imigrasi memberikan fasilitas berupa affidafit yang mana menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari pasal 41 UU Kewarganegaraan.

3. Penanganan permasalahan Anak berkewarganegaraan ganda dalam keimigrasian

Permasalahan acap kali muncul pada anak yang dilahirkan dari perkawinan antara ayah dan ibu WNI yang lahir di luar wilayah negara Indonesia. Yang mana negara negara tersebut memiliki wewenang kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut.

Kemudian, permasalahan acapkali muncul terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum UU tersebut diundangkan dari ayah WNA dan ibu WNI ataupun sebaliknya. Anak tersebut atau walinya terlambat untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. Batas waktu yang ditentukan untuk itu ialah berakhir pada usia 21 tahun.

Permasalahan terkait kewarganegaraan acap kali tidak dapat dipecahkan oleh salah satu pihak saja. Hal ini dibutuhkan kerja sama bilateral antara negara Indonesia dengan negara tempat anak tersebut di;ahirkan⁵“Namun dalam dalam hubungan Bilateral tersebut harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan Indonesia dalam status kewarganegaraan warganya.

Adapun cara pendaftaran affidafit bagooi anak berkewarganegaraan ganda telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (“Permenkumham No. 22/2012”) merupakan peraturan pengganti menurut Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, & Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda (“Permenkumham No. M.80-HL.04.01/2007”), merupakan satu peraturan pelaksana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”). Oleh lantaran itu, buat membahas tentang kewarganegaraan anak output perkawinan pada Permenkumham No. 22/2012 ini, kita perlu merujuk pada UU Kewarganegaraan.

Pada dasarnya Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, menyatakan bahwa

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 alfabet c, alfabet d, alfabet h, alfabet 1, & Pasal lima mengakibatkan anak

⁵ Tobing, L. (2013). Masalah Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Retrieved 2021.

berkewarganegaraan ganda, sesudah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin anak tadi wajib menyatakan menentukan galat satu kewarganegaraannya.”

Dalam hal ini, Anda nir menjelaskan kapan tepatnya anak Anda dilahirkan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa bisa diperoleh atau tidaknya kewarganegaraan ganda ini nir bergantung dalam keberlakuan Permenkumham No. 22/2012 lantaran sebelum peraturan ini berlaku, sudah terdapat peraturan terdahulunya yaitu Permenkumham No. M.80-HL.04.01/2007 menjadi peraturan pelaksana UU Kewarganegaraan. Dapat diperoleh atau tidaknya kewarganegaraan ganda bergantung dalam lepas mulai berlakunya UU Kewarganegaraan.

Anda nir menjelaskan kapan anak Anda dilahirkan, apakah sebelum atau sesudah mulai berlakunya UU Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan mulai berlaku semenjak 1 Agustus 2006). apabila anak Anda lahir sesudah UU Kewarganegaraan berlaku, maka anak Anda bisa memperoleh kewarganegaraan ganda lantaran tentang hal tadi telah diatur pada UU Kewarganegaraan. Akan tetapi, lain halnya apabila anak Anda lahir sebelum UU Kewarganegaraan mulai berlaku.

apabila anak Anda lahir sebelum lepas UU Kewarganegaraan mulai berlaku, menurut Pasal 41 UU Kewarganegaraan, anak Anda permanen bisa memperoleh kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, anak Anda wajib didaftarkan pada jangka saat 4 (empat) tahun semenjak UU Kewarganegaraan berlaku, yaitu hingga menggunakan 1 Agustus 2010.

Pasal 41 UU Kewarganegaraan

“Anak yg lahir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 alfabet c, alfabet d, alfabet h, alfabet 1 & anak yg diakui atau diangkat secara absah sebagaimana dimaksud pada Pasal lima sebelum Undang-Undang ini diundangkan & belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang ini menggunakan mendaftarkan diri pada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini diundangkan.”

Jadi, apabila anak Anda lahir sebelum UU Kewarganegaraan berlaku, maka beliau nir lagi bisa didaftarkan buat memperoleh kewarganegaraan ganda sesudah lewat menurut 1 Agustus 2010.

4. Penanganan Permasalahan Stateless person dalam keimigrasian

Negara memiliki prinsip mutlak yaitu mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau melintasi wilayah negara Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sedangkan apabila seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan maka secara otomatis ia tidak memenuhi syarat untuk dapat masuk atau melintasi wilayah negara Indonesia⁶. Apabila ternyata ditemukan seseorang berhasil masuk atau melintasi wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dan masih berlaku maka ia dapat dikenai tindakan administrasi keimigrasian atau ditahan dirumah deteni atau dideportasi.

Dengan seseorang menjadi stateless person atau Tanpa kewarganegaraan maka mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Hal itu menyebabkan seseorang tidak dapat menerima layanan

⁶ Syahrin, M. A. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic.

kesehatan, pendidikan, tenaga kerja atau perjalanan. Orang tanpa kewarganegaraan sangat rentan terhadap penahanan tanpa batas jika mereka memasuki suatu negara. Mereka dianggap masuk secara ilegal dan tidak ada negara yang mau menerima mereka saat mereka dipulangkan.

Pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang merupakan salah satu hak yang diatur dalam Pasal 15 UDHR yang berbunyi: (1) Everyone has the right to nationality; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his/ her nationality. Jadi, setiap orang, tanpa terkecuali memiliki hak atas sebuah kewarganegaraan dan tidak ada yang boleh dengan sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan seseorang ataupun menolak hak seseorang untuk menggantikewarganegaraannya. Hak untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas merupakan "rights to have rights" yaitu hak untuk memperoleh hak-hak.

Dengan memberikan seseorang kewarganegaraannya, maka hak-hak dasar sebagai seorang warga negara secara langsung akan dari negaranya dan orang tersebut akan dapat menerima semua bentuk dukungan yang dia butuhkan dari negara itu, yaitu dengan adanya kewarganegaraan akan ada kepastian hukum dan hubungan timbal balik yang jelas antara seseorang dan negaranya akan terjalin. konstitusi negara, yakni dalam Pasal 28D, ayat 4, D

ketentuan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kewarganegaraan merupakan permasalahan yang kompleks. Meskipun telah ada konvensi yang mengatur tentang hak-hak kewarganegaraan dari setiap manusia, namun pada hakikatnya hak itu dapat hilang karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, adanya kebijakan tiap-tiap negara yang berbeda mengakibatkan seseorang dapat memiliki kewarganegaraan yang lebih dari satu. Oleh sebab itu diperlukan kepastian hukum yang bersifat universal terhadap seluruh negara agar tidak ada lagi fenomena stateless person dan anak berkewarganegaraan ganda diberikannya status kewarganegaraan adalah hal yang sangat krusial bagi mereka baik pada sisi ketatanegaraan ataupun pada sisi kemanusiaan, dimana status kewarganegaraan nir hanya sebagai suatu perindikasi keanggotaan pada negara saja melainkan pula masih ada hak-hak yang inheren berdasarkan dimilikinya status kewarganegaraan tadi, yang berkaitan menggunakan proteksi & pemenuhan hak asasi yang lain utamanya yang sudah dijamin pada konstitusi. Maka lantaran itu kiranya proteksi & pemenuhan hak atas status kewarganegaraan dalam stateless person eks & keturunan WNI sangatlah krusial & wajib dilakukan. Selain itu Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pada proteksi hak atas status kewarganegaraan. Meskipun anugerah status kewarganegaraan bertentangan menggunakan Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI lantaran sudah melewati jangka saat yang sudah diatur oleh Undang-Undang, tetapi Pemerintah memakai kewenangan diskresinya, yang mana diskresi tadi meskipun nir sepenuhnya memenuhi kondisi diskresi pada UU Administrasi Pemerintahan tetapi diskresi tadi didukung menggunakan adanya alasan proteksi hak atas status kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, asas anti-apartheid, & asas proteksi maksimum. Sehingga berdasarkan penulis diskresi tadi sudah benar-benar dilakukan menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah pada proteksi & pemenuhan hak atas status kewarganegaraan RI dalam rakyat eks & keturunan WNI yang sebagai stateless.

Saran

SARAN Agar pihak perwakilan negara asing pada Indonesia bisa menciptakan sebuah metode atau skema yang bisa mengidentifikasi & mengkonfirmasi masyarakat negaranya. Selain itu disarankan supaya pihak UNHCR bisa lebih agresif pada menangani orang-orang yang nir mempunyai kewarganegaraan atau stateless karena adalah keliru satu tugasnya & supaya dibangun sebuah skema yang bisa membantu orang-orang menggunakan status stateless tadi yang bisa direlokasi ke

negara yg mau menerimanya & akhirnya memperoleh kewarganegaraan melalui proses resettlement pada saat yg nir terlalu usang & mekanisme yg nir terlalu sulit.

Negara Indonesia mengklaim hak atas kewarganegaraan menjadi keliru satu hak konstitusional yg diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Di pada Pasal 28 D, UUD 1945 disebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Perseteruan orang tanpa status kewarganegaraan bukan adalah suatu hal yg baru dihadapi sang Pemerintah Indonesia. 20 Dewi Anggrayni, "KJRI Davao Selesaikan Persoalan Status Kewarganegaraan Keturunan WNI Di Mindanao Selatan,

Perseteruan orang tanpa status kewarganegaraan ini biasanya dijumpai pada wilayah perbatasan negara. Contohnya merupakan perseteruan orang tanpa status kewarganegaraan pada wilayah perbatasan negara antara Indonesia menggunakan Filipina, yakni pada wilayah provinsi Sulawesi Utara (Indonesia) menggunakan provinsi Saranggani & Balut (Filipina). Perseteruan orang tanpa status kewarganegaraan pada wilayah tadi sudah ada semenjak kurang lebih dua abad yg lalu, tetapi menggunakan upaya Pemerintah Indonesia maka perlahan perkara tadi data teratasi. Langkah yg ditempuh sang pihak perwakilan negara Indonesia (yakni melalui Konsulat Jenderal Indonesia) pada Davao, Filipina merupakan menggunakan melakukan pendaftaran & konfirmasi kewarganegaraan bagi masyarakat yg mempunyai keturunan Indonesia atau lazim dikenal menggunakan istilah "Persons of Indonesia Descent" atau disingkat PIDs disana. Penentuan status kewarganegaraan Indonesia disana dilaksanakan melalui assessment sang tim spesifik & selanjutnya ditindaklanjuti menggunakan pemberian suatu surat yg menegaskan status kewarganegaraan Republik Indonesia.²⁰ Selanjutnya dari surat tadi, mereka yg terkonfirmasi bisa diberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia buat bisa pulang balik ke tanah air bagi yg ingin balik atau dokumen bepergian tadi bisa digunakan menjadi dasar buat memperoleh Izin Tinggal berdasarkan Pemerintah Filipina bagi mereka yg memilih buat permanen tinggal pada Filipina. Jadi berdasarkan upaya yg dilakukan pemerintah Indonesia tadi bisa dijadikan model acuan skema yg bisa diadopsi sang pihak perwakilan negara asing pada Indonesia buat menangani perseteruan orang tanpa status kewarganegara

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. A. (2020). *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.
- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Nurdiana, N. (2014). *PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN*
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- ROSDIANA, A. C. (2017). *KAJIAN STATELESS PERSON TERHADAP HAK ASASI MANUSIA*.
- Sodiq, Z. A. (2019). *KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS: ANAK LUAR KAWIN YANG LAHIR DI NEGARA PENGANUT IUS SOLI*.
- Syahrin, M. A. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Tobing, L. (2013). Masalah Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda. Retrieved 2021.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.